



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/ 07/403.412.04/2020

T E N T A N G

BESARAN JASA UPAH PEKERJA KEGIATAN PEMELIHARAAN KANTOR DESA  
TAHUN 2020

Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran kegiatan Pemeliharaan Kantor  
Desa maka perlu diberikan upah pekerja  
2. Bahwa Besaran Upah pekerja berdasarkan kategori yang  
dibebankan  
3. Bahwa besaran upah pekerja didasarkan atas kemampuan  
desa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia  
Nomor 5038);  
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5589);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menentukan besaran upah pekerja di lingkungan kantor desa Karangsono

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

2

Ditetapkan di : Karangsono

Tanggal : 02-01-2020

KEPALA DESA KARANGSONO



**EUDI JATMIKO**

Lampiran 1 : Besaran Upah Pekerja  
berdasarkan kategori beban kerja  
Nomor : 400/ 07/403.412.04/2020  
Tanggal : 02 Januari 2020

No	Kategori beban kerja	Keterangan	Besaran		
			Penerimaan kotor Orang / hari (Rp)	Potongan pph pasal 23 4% (Rp)	Penerimaan bersih/ Orang/hari (Rp)
1	Ringan	- Pemasangan baliho, banner,	50.000	2.000	48.000
2	Sedang	- Pengecatan pagar kantor desa, pagar makam, dsb - Pekerjaan penggalian tanah untuk penanaman pohon	75.000	3.000	72.000
3	Berat	- Pemeliharaan kantor desa (perbaikan gedung, pasang listrik, genteng, dsb)	100.000	4.000	96.000

Karangsono, 02 Januari 2020  
Kepala Desa Karangsono  
  
**ATMIKO**